

 <p>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH</p> <p>Hlm133-145</p>	<p>P-ISSN 1693-5918</p>	<p>Naskah dikirim: 14/12/2022</p>	<p>Naskah direview: 21/12/2022</p>	<p>Naskah diterbitkan: 28/12/2022</p>
--	---	---------------------------------------	--	---

KEDUDUKAN HUKUM PERATURAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

(STUDI PENERAPAN E-COURT DI PENGADILAN AGAMA KOTA BEKASI)

Ade Nubzatus Tsaniyah¹, Heru Widodo, Siti Nur Intihani

¹ *Universitas Islam As-syafi'iyah, Indonesia, adenubzatuntsaniyah12@gmail.com*

² *Universitas Islam As-syafi'iyah, Indonesia, heruw@gmail.com*

³ *Universitas Islam As-syafi'iyah, Indonesia, sitinurintihani@gmail.com*

ABSTRAK

Metode penelitian yaitu yuridis normatif yang mengkaji dan menganalisis hukum acara persidangan secara elektronik yang hanya diatur dalam bentuk PERMA bertentangan dengan proses persidangan yang diatur dalam Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), dengan pendekatan analisis yuridis dikaitkan dalam praktiknya di Pengadilan Agama Bekasi. Hasil penelitian, *pertama* Peraturan persidangan secara Elektronik tidak secara tegas diatur dalam hukum acara perdata umum, maupun hukum acara peradilan agama. Kedudukan hukum persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama dalam bentuk PERMA No 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik dapat ditinjau dari perspektif teori hukum acara, teori hukum progresif dan teori efektivitas hukum. Dari ketiga teori di atas, maka terdapat antimononi atau pertentangan antara perspektif teori hukum acara dengan perspektif hukum progresif. Meskipun demikian, menurut penulis hal tersebut dapat dimaklumi karena pada hukum acara peradilan agama tetap diterapkan dalam proses persidangan secara elektronik hanya saja penerapannya berbeda dan tidak sepenuhnya dirubah. Peraturan persidangan secara elektronik dalam bentuk PERMA ini mengatur hal hal yang tidak diatur dalam RBG dan HIR. Sesuai dengan tujuan utama pembentukan PERMA selain mengisi kekosongan hukum, PERMA ini juga menerapkan asas biaya ringan, sederhana dan cepat tanpa mengurangi hak-hak para pencari keadilan *Kedua*, Penerapan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Bekasi ini terbukti dapat memangkas waktu, biaya, dan juga tenaga yang harus dikeluarkan oleh para pihak baik dalam perkara perceraian atau

perkara lainnya, karena mulai dari pendaftaran, pembayaran, dan pemanggilan, persidangan, penyampaian salinan putusan, dan upaya hukum dapat dilakukan dimana saja secara online melalui media elektronik. Sehingga untuk melakukan proses peradilan dirasa menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien sesuai harapan masyarakat.

Kata kunci : Perma, e-Court dan Kedudukan Hukum

ABSTRACT

The research method is normative juridical which examines and analyzes electronic trial procedural law which is only regulated in the PERMA form contrary to the trial process regulated in the Het Herziene Indonesisch Regulation (HIR), with a juridical analysis approach linked to practice in the Bekasi Religious Court. The results of the study, firstly, the electronic trial regulations are not explicitly regulated in the general civil procedural law, as well as the procedural law for religious courts. The legal position of electronic trials in Religious Courts in the form of PERMA No. 7 of 2022 Concerning Administration and Electronic Trials can be viewed from the perspective of procedural law theory, progressive legal theory and legal effectiveness theory. Of the three theories above, there is antimony or conflict between the perspective of procedural law theory and the perspective of progressive law. Even so, according to the author; this is understandable because the procedural law of the religious courts is still applied in electronic court proceedings, it's just that the application is different and not completely changed. The electronic trial regulations in the form of this PERMA regulate matters that are not regulated in the RBG and HIR. In accordance with the main objective of establishing PERMA apart from filling legal voids, this PERMA also applies the principle of low cost, simple and fast without compromising the rights of justice seekers. effort that must be expended by the parties both in divorce cases or other cases, because starting from registration, payment, and summons, trials, delivery of copies of decisions, and legal remedies can be done anywhere online via electronic media. So that to carry out the judicial process is felt to be easier; more effective and efficient according to the expectations of the community.

Keywords: Perma, e-Court and Legal Position

PENDAHULUAN

Globalisasi ditandai dengan keterbukaan dan kebebasan dalam berbagai bidang kehidupan. Globalisasi merupakan era perubahan dimana terjadi perubahan dalam segala aspek kehidupan manusia, yaitu agama, politik dan keamanan, sosial budaya, ekonomi dan keuangan, pendidikan, dan lain-lain. Pengertian globalisasi telah menjadi sesuatu yang selalu ada dalam aktivitas manusia. Terlepas dari fakta bahwa para ilmuwan selalu membicarakannya dalam berbagai aktivitas kehidupan, globalisasi juga selalu disampaikan oleh pejabat pemerintah. Theodore Levitte pertama kali memperkenalkan istilah globalisasi pada tahun 1985. Penemuan hal baru seperti teknologi, berbagai moda transportasi dan penemuan baru lainnya merupakan sebuah tanda globalisasi.

Globalisasi dan kemajuan teknologi membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia dan juga sebagai salah satu pengubah hukum. Dapat diketahui bahwa kita memasuki era digitalisasi. Peradilan merupakan proses penanganan perkara serta kewenangan absolut. Dalam era globalisasi saat ini, tentunya memberikan perubahan pada pengadilan dengan komunikasi terpadu. Sidang online atau secara elektronik kini menjadi hal yang baru di Indonesia. Mahkamah

Agung RI, telah memberikan kemudahan bagi para pihak yang berperkara dengan meluncurkan layanan administrasi berbasis online. Tentunya aplikasi ini diharapkan mampu memudahkan para pihak yang berperkara dipengadilan. Aplikasi E-Court melayani administrasi perkara secara elektronik, yaitu pendaftaran perkara, pembayaran/panjar biaya, dan pemanggilan secara elektronik.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari berbagai sumber yang diteliti. Penelitian kualitatif yang Penulis gunakan mengarah pada yuridis normatif dilengkapi dengan studi kasus yang sudah terjadi, yang bersifat yuridis empiris di Pengadilan Agama bekasi. Pendekatan penelitian dilakukan untuk mengungkapkan objek penelitian agar lebih objektif. Penulis menggunakan pendekatan analisis yuridis dikaitkan dalam praktiknya di pengadilan agama bekasi sehingga dapat memberikan gambaran normatif sekaligus hal yang bersifat aplikatif dalam praktiknya di lapangan hukum yang relevan. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

- a. Sumber data primer berasal dari PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan lainnya yang terkait, yaitu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Peradilan Agama, Dan Hukum Acara Peradilan Agama
Wawancara langsung dengan pihak Pengadilan Agama Bekasi dan pihak Mal Pelayanan Publik Bekasi.
- b. Sumber data sekunder berasal dari buku, artikel, jurnal, serta tulisan ilmiah lain yang relevan dengan masalah dalam penelitian ini.

HASIL DAN DISKUSI

A. ASPEK TEORITIS HUKUM PROGRESIF, HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DAN EFEKTIVITAS HUKUM

Het Recht Hink Achter De Feiten Aan. Adagium menjelaskan bahwa hukum senantiasa tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman. Pada suatu waktu, hukum bersifat statis, sedangkan kehidupan dan komunikasi dalam masyarakat bersifat dinamis. Tidak sedikit peristiwa atau fakta yang terjadi dan berubah drastis dari waktu ke waktu. Perkembangan yang dinamis dan pesat ini seringkali tidak diikuti

dengan perangkat hukum untuk menyesuaikan keadaan tersebut. Oleh karena itu, seringkali hukum tampak tidak berdaya menghadapi realitas masyarakat. Menafsirkan hal tersebut, paradigma hukum progresif menetapkan predikat hukum yang baik, apabila secara substansial mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan kata lain biasa disebut “hukum untuk manusia”.

Hukum Acara Peradilan Agama yaitu Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Hukum Acara Perdata sendiri yaitu hukum yang mengatur tata cara mengajukan gugatan kepada pengadilan, bagaimana pihak tergugat mempertahankan diri dari gugatan penggugat, bagaimana para hakim bertindak baik sebelum dan sedang pemeriksaan dilaksanakan dan bagaimana cara melaksanakan putusan tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Perdata dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2019 ditinjau teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto. Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Efektivitas sama seperti keefektifan yang memiliki arti keadaan berpengaruh, kemandirian, keberhasilan tentang usaha dan tindakan, akan berlakunya tentang undang-undang, dan peraturan. Kemudian efektivitas hukum dari segi bahasa dapat diartikan dengan keberhasilan dan berlakunya dari pelaksanaan hukum tersebut. Menurut Ahmad Ali untuk memahami efek dari efektivitas hukum ditaati atau tidak ditaati yaitu melalui faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas pada peraturan merupakan sikap profesional serta optimal dari pelaksanaan oleh penegak hukum yang melaksanakan tugas dan menjalankan peraturan itu. Pertama Faktor Hukum memiliki unsur kepastian, keadilan, dan kebermanfaatannya bagi masyarakat dalam penyelesaian sebuah permasalahan, hal ini dikarenakan kepastian hukum memiliki sifat yang konkrit dan nyata. Dalam perwujudan peraturan hukum atau perundang-undangan yang sistematis, sesuai dan diterima oleh masyarakat, Mahkamah Agung sebagai dewan tertinggi di lingkungan peradilan mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan

berperkara dan persidangan melalui elektronik yang terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Peraturan ini digunakan sebagai sebuah alat untuk mempermudah baik dari pihak pelaksana penegakan keadilannya maupun dari pihak pencari keadilan. Hal itu sesuai doktrin hukum menurut Radbruch bahwa hukum terdiri dari tiga unsur didalamnya yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan (dirasakan dari segi waktu, efisiensi, dan biaya ringan).

B. PENERAPAN E-COURT DI PENGADILAN AGAMA BEKASI TAHUN 2019-2023

Penyelesaian suatu sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yakni penyelesaian sengketa secara litigasi (di dalam pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Dalam Hukum Acara Perdata ada 2 (dua) macam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan yaitu perkara gugatan (*contentious*) yakni perkara yang di dalamnya terdapat sengketa dua pihak atau lebih, dan perkara permohonan (*voluntaire*) yakni perkara yang di dalamnya tidak terdapat sengketa dan hanya bersifat sepihak untuk kepentingan pemohon. E-court merupakan terobosan hukum

yang digagaskan oleh Mahkamah Agung sebagai jawaban atas asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu E-court juga sebagai bentuk upaya Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum. E-court adalah pembaharuan hukum dan inovasi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan asas cepat, sederhana dan berbiaya ringan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan. Dengan aplikasi aplikasi e-court diharapkan Pengadilan mampu meningkatkan pelayanan secara online, sehingga masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran dan dalam proses persidangan perkara.

Mahkamah Agung pertama kali menghadirkan layanan peradilan elektronik pada tahun 2018 yang diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2018. Layanan elektronik tersebut meliputi pendaftaran, pembayaran dan pemanggilan pihak secara elektronik. Setahun berikutnya, MA menggenapkan layanan elektronik tersebut dengan menghadirkan sistem persidangan elektronik yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019. Bahkan, dari Perma ini juga lahir layanan upaya hukum banding secara elektronik. Mahkamah Agung kembali memperkuat layanan pengadilan

elektronik dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Salah satu materi muatan Perma ini adalah pelaksanaan persidangan dapat dilangsungkan meskipun Tergugat tidak menyetujuinya.

Penerapan E-Court di Pengadilan Agama Bekasi berdampak dalam efektifitas Penyelesaian Perkara Penerapan e court di Pengadilan Agama Bekasi yang merupakan modernisasi dalam lembaga peradilan khususnya dalam proses penyelesaian perkara. eLitigasi dapat dimanfaatkan oleh para pihak, baik perorangan maupun badan hukum, baik Penggugat maupun Tergugat yang memilih beracara dengan aplikasi e-Court. E-Litigasi merupakan penyederhanaan dalam beracara di Pengadilan yang dapat mengurangi interaksi antara para pihak berperkara dengan para aparatur pengadilan. sebagaimana manfaat dari aplikasi e-Court, penerapan e-Litigasi di Pengadilan Agama Bekasi ini terbukti dapat memangkas waktu, biaya, dan juga tenaga yang harus dikeluarkan oleh para pihak baik dalam perkara perceraian atau perkara lainnya, karena mulai dari pendaftaran,

pembayaran, dan pemanggilan, persidangan, penyampaian salinan putusan, dan upaya hukum dapat dilakukan dimana saja secara online melalui media elektronik. Sehingga untuk melakukan proses peradilan dirasa menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien sesuai harapan masyarakat. Sesuai dengan amanat dari Pasal 4 Ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat biaya ringan. Meskipun secara jumlah, implementasi E-Court di Pengadilan Agama Bekasi belum optimal, akan tetapi dalam pelaksanaannya jika dibandingkan dengan sistem manual, penerapan e-Litigasi ini terbukti dapat lebih mempercepat proses penyelesaian perkara baik perceraian ataupun perkara lainnya di Pengadilan Agama Bekasi dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Dampak E-Court Dalam Efektifitas Penyelesaian Kasus di Pengadilan Agama Bekasi yaitu terciptanya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

Mahkamah Agung RI dalam menyikapi perkembangan modernisasi

di bidang hukum menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi elektronik dan persidangan secara elektronik sebagai payung hukumnya diterapkannya modernisasi administrasi dan persidangan secara elektronik. Modernisasi persidangan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI sejalan dengan yang dikatakan oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H.,LLM, yang menurutnya bahwa “semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan dengan perubahan dan hukum berfungsi sebagai penjamin terhadap perubahan yang terjadi secara teratur yang dapat dibantu oleh sebagai suatu sarana yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup atau the living law dalam masyarakat dan sesuai dengan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut”.

Covid-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Virus corona merupakan kategori baru yang diketahui menjalar pada manusia sejak Desember 2019 di Wuhan, China. Dari kejadian itu dinamakan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2

(SARSCOV2) yang kemudian menjadi penyebab adanya Covid-19. Coronavirus termasuk dalam kelompok virus yang dapat menakibatkan munculnya penyakit pada manusia dan hewan. Ketika virus menyerang manusia, biasanya menyebabkan infeksi saluran pernapasan.

Untuk mencegah penyebaran Covid-19, dan berdasarkan prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto ini, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 beserta perubahannya tersebut diantaranya memerintahkan bahwa dalam melaksanakan administrasi penerimaan perkara dapat dilakukan secara elektronik dan juga pelaksanaan persidangan dianjurkan untuk menggunakan aplikasi e-Litigation. Dengan adanya Peraturan tersebut melalui surat edaran dari Mahkamah Agung jelas bahwa E-Court dapat menerobos sebagai solusi praktis guna

menyelesaikan perkara termasuk di Pengadilan Agama Bekasi.

C. ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM PERATURAN PERADILAN SECARA ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Kedudukan Peraturan Peradilan Secara Elektronik Dalam Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Perspektif Teori Hukum Acara Secara Normatif peraturan persidangan secara elektronik dalam hukum acara peradilan agama diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik. Hukum acara Indonesia saat ini sedang mengalami proses transisi dari sistem konvensional (yang salah satunya di dasari oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama) menuju sistem yang lebih modern (di dasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang mana PERMA ini merupakan kelanjutan dari dikeluarkannya

PERMA Nomor 3 Tahun 2018). PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di bentuk atas dasar kegelisahan dari sistem (hukum acara) sebelumnya. Hukum acara perdata yang berlaku untuk golongan bumiputera dan timur asing adalah HIR (Herziene Indonesische Reglement) bagi yang berada di Pulau Jawa dan Madura, sedangkan bagi yang berada di luar Pulau Jawa dan Madura yang berlaku adalah RBG (Rechtsreglement voor De Buitengewesten). Adapun forum peradilan bagi golongan bumiputera dan timur asing bernama Landraad. Landraad inilah yang menjadi cikal bakal pengadilan negeri yang dikenal dewasa ini.” Landasan hukum atas berlakunya RBG dan HIR sampai saat ini adalah Aturan Peralihan Pasal II dan IV Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tertanggal 18 Agustus 1945 jo Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan- Pengadilan Sipil. Undang-Undang tersebut yang secara jelas menyatakan bahwa HIR dan RBG masih tetap berlaku sebagai peraturan

hukum acara di muka pengadilan negeri untuk semua golongan penduduk (semua warga negara Indonesia).

PERMA No 7 Tahun 2022 Peraturan Perundang-Undangan merupakan salah satu unsur penting atau pokok dalam sistem hukum nasional. Sebagai salah satu sistem, kaidah aturan yang termuat di dalam semua peraturan perundang-undangan berpusat kepada konstitusi, hal ini dikarenakan konstitusi sebagai hukum tertinggi. MA memiliki kewenangan lainnya dimana telah dijelaskan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan yang ada dibawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberi oleh Undang-Undang. Kewenangan lainnya disini bisa disebut sebagai sebuah kewenangan dalam pembuatan suatu peraturan perundnag-undangan. Hierarki Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Hierarki yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UndangUndang Nomor 15 Tahun 2019 ini adalah jenis tingkatan peraturan perundang-undangan yang

berlandaskan asas bahwa peraturan yang lebih tinggi mengayomi atau menaungi peraturan-peraturan yang ada dibawahnya, dimana hal tersebut menyebabkan tidak boleh ada peraturan yang lebih rendah mengesampingkan atau bahkan bertentangan dengan peraturan yang diatasnya.

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif diberikan kewenangan yang bersifat atributif untuk membentuk suatu peraturan. Kewenangan ini didasari oleh ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (MA). Kewenangan ini lahir dari keadaan disaat Indonesia pada awal kemerdekaan belum memiliki hukum acara peradilan yang memadai dan masih menggunakan ketentuan peninggalan Hindia-Belanda, yang seringkali tidak lengkap dan tidak mengadaptasi perkembangan masyarakat yang terjadi.

KESIMPULAN

1. Kedudukan hukum persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama dalam bentuk PERMA No

dapat ditinjau dari perspektif teori hukum acara, teori hukum progresif dan teori efektivitas hukum. Dari ketiga teori di atas, maka terdapat antinomi atau pertentangan antara perspektif teori hukum acara dengan perspektif hukum progresif. Meskipun demikian, menurut penulis hal tersebut dapat dimaklumi karena pada hukum acara peradilan agama tetap diterapkan dalam proses persidangan secara elektronik hanya saja penerapannya berbeda dan tidak sepenuhnya dirubah. Peraturan persidangan secara elektronik dalam bentuk PERMA ini mengatur hal hal yang tidak diatur dalam RBG dan HIR. Sesuai dengan tujuan utama pembentukan PERMA selain mengisi kekosongan hukum, PERMA ini juga menerapkan asas biaya ringan, sederhana dan cepat tanpa mengurangi hak-hak para pencari keadilan.

2. Penerapan Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Bekasi ini terbukti dapat memangkas waktu, biaya, dan juga tenaga yang harus dikeluarkan oleh para pihak baik dalam perkara perceraian atau perkara lainnya, karena mulai dari pendaftaran,

pembayaran, dan pemanggilan, persidangan, penyampaian salinan putusan, dan upaya hukum dapat dilakukan dimana saja secara online melalui media elektronik. Sehingga untuk melakukan proses peradilan dirasa menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien sesuai harapan masyarakat.

REFERENSI

- Abdul Manan. 2018. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana
- Abd halim Talli. 2016. *Peradilan Indonesia Berketuhanan Yang Maha Esa Cet.II*, Makassar: Alauddin University Press
- Roihan Rasyid, 2016 , *Hukum Acara Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Rajawali Pers
- Buku Panduan E-Court Panduan Pendaftaran Online untuk Pengguna Terdaftar, 2018. Jakarta: Mahkamah Agung RI
- Achmad Ali, 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan Judicial prudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mukti Arto, 2008, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- M. Marwan, dan Jimmy. P, 2009, *Kamus Hukum Dictionary of Law Complete Edition*, Gama Press
- Soerjono Soekanto, 2007. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 1989. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bahkti
- Soerjono Soekanto, 2005. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Andi Prastowo, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Andi Sopandi, 2005. *Hibridasi Masysrakat di Perbatasan Jakarta: Profil Masyarakat Bekasi dalam Perspektif Budaya*, Bekasi, PK2SB FKIP Unisma

- Darmansyah Hasyim, *Hukum Acara peradilan Agama*, Lambung Mangkurat University Press
- Heru Widodo, 2018, *Hukum Acara Sengketa Pemilukada Dinamika Di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Konstitusi Press
- Ahmad Mujahidin, 2008 , *Pembaharuan Hukum ,Acara PerdataPeradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: IKAHI
- Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain, Gemala Dewi, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sophar Maru Hutagalung, 2019, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Cet. 1*, Jakarta: Sinar Grafika
- Zainal Arifin, 2016. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Cet. Ke 2, Jakarta: Prenadamedia Group
- Umarwan Sutopo, 2017, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik*, Ponorogo: CV. Nata Karya
- Amran Suadi, 2020. *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Edisi II, Cet. III, Jakarta: Prenadamedia Group
- Tim Redaksi Nuansa, 2001, *UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman* ,(Yogyakarta : Uii press
- Romli Atmasasmita, 2012. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Jimly Asshiddiqie, 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Pers
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta : Konstitusi Press dan PT Syaamil Cipta Media
- Ronald, 2011. *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan, montes* Jakarta : Rajawali Pers
- Jimly Asshiddiqie, 2016. *P engantar Ilmu Hukum Tata Negara*, edisi 1 cetakan ke 8, Jakarta: Rajawali Pers

Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas
Supandi, 2019, *Modernisasi Peradilan Tata Usaha Negara di Era Revolusi Industri 4.0*

untuk Mendorong Kemajuan Peradaban Hukum Indonesia, Semarang: Undip Press
Safrizal ZA dkk., 2020, *Pedoman Menghadapi Pandemi Covid-19 bagi*

Pemerintah Daerah Jakarta